

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik kearifan lokal masyarakat Kampung Adat Kuta dalam pelestarian hutan larangan, berupa menjaga hutan yang dianggap keramat dimana hutan tersebut sangat dihormati oleh masyarakat dan dijaga dalam berbagai bentuk aturan dan larangan, seperti adanya larangan untuk memasuki hutan keramat kecuali hari Senin dan Jumat, larangan mengambil hasil hutan keramat, larangan menggunakan alas kaki apabila memasuki hutan keramat, serta larangan-larangan lainnya yang merupakan suatu keyakinan masyarakat Kampung Adat Kuta mengenai kepercayaan spiritual terhadap leluhur mereka dan berkembang menjadi pedoman yang mengatur tingkah laku masyarakat lokal. Kearifan lokal yang dipraktikkan masyarakat Kampung Adat Kuta tidak hanya memiliki makna spiritual dan budaya tetapi juga memiliki makna penjagaan secara ekologis pada lingkungan dari aturan yang diterapkan tersebut sehingga kelestarian hutan keramat menjadi lebih terjaga. Masyarakat Kampung Adat Kuta sangat menjunjung tinggi semua aturan yang berlaku dan mempercayai apabila aturan tersebut dilanggar akan menimbulkan murka dari para leluhur sehingga akan terjadi bencana.

B. Saran

Perlu diadakannya penelitian lanjutan yang berkaitan dengan potensi hutan keramat Leweung Gede, keterbatasan informai mengenai potensi hutan keramat Leweung Gede dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.